

KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KOTA SURABAYA

Yuananta¹, Sri Umiyati^{2*}

^{1,2}Universitas Hang Tuah, Indonesia

*Corresponding author: sri.umiyati@hangtuah.ac.id

Abstract

Social rehabilitation of uninhabitable houses is a construction program for uninhabitable houses that need community participation. The construction program of social rehabilitation for the uninhabitable house is conducted by Social services in Surabaya and the Poor family Development unit. The study aims to describe and analyze institution coordination in the implementation of construction programs for uninhabitable houses. The theoretical framework uses coordination theory in Inu Kencana (2011) i.e. arrangement, synchronization, common interest, and common goals. This is a qualitative descriptive method and population sampling techniques are applied through observation, interview, and documentation. The results indicate that the indicators of arrangement, synchronization, and common goals are well applied in the implementation of social rehabilitation of the uninhabitable house program in North Perak. Whereas, the indicator of common interest is not well applied. For this reason, the program should be evaluated regarding the disbursement of funds in the implementation of social rehabilitation of uninhabitable houses.

Keywords: Coordination, Social rehabilitation, Uninhabitable house.

Introduction

Menurut Pasal 1 Ayat (7) UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Salah satu kota yang melaksanakan program rumah layak huni adalah kota Surabaya. Program rumah layak huni di kota Surabaya di mulai pada tahun 2003. Program rumah layak huni di kota Surabaya dikenal dengan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), merupakan program pemberdayaan kepada masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan. Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di kota Surabaya di mulai pada tahun 2003 yang sekarang telah berganti nama menjadi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Dalam pelaksanaannya, program Resos Rutilahu dilakukan dengan pola tri daya yaitu, daya guna manusia, daya usaha, dan daya lingkungan. Terdapat pula beberapa prinsip dalam pelaksanaan program Resos Rutilahu agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, diantaranya adalah akseptabel, transparan, akuntabel, keterpaduan, kemitraan, keberlanjutan, kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, partisipasi, dan profesionalitas.


Dinas Sosial sebagai pelaksana teknis yang bertugas memberi sosialisasi tentang

penyusunan daftar rencana kegiatan dan membantu pencairan dana bantuan rumah yang sudah tidak layak dihuni. Lurah juga memiliki peran penting dalam penentuan pembentukan pelaksana swakelola yang disebut dengan Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM). Untuk meningkatkan efektifitas dan kapasitas UPKM dalam pembinaan keluarga miskin, baik pada aspek sosial, ekonomi maupun fisik. UPKM sebagai kelompok masyarakat dapat melakukan perikatan kerjasama atau kontrak kerja dengan instansi pemerintah atau swasta yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019.

Dalam Pelaksanaannya kegiatan sosialisasi dari program Resos Rutilahu merupakan suatu masalah Dinas Sosial dan UPMK dalam penyampaian informasi kepada masyarakat atau penerima manfaatnya dikarenakan masih kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial kota Surabaya dengan UPMK (Yuha Prawira,2021). Koordinasi menurut Leonard D. White(2011)adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Menurut Inu Kencana(2011) unsur koordinasi meliputi: 1).Pengaturan adalah penetapan waktu yang tepat dan teratur secara terarah dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Sinkronisasi adalah penyelarasan individu ataupun kelompok dalam pelaksanaan kegiatan; 3) Kepentingan bersama adalah hak maupun wewenang kelompok dalam melakukan tindakan tidak mengganggu kepentingan lainnya; 4) Tujuan bersama adalah tujuan pelaksanaan kegiatan yang telah diadakan dan telah teratur sesuai dengan yang diharapkan. Bentuk koordinasi menurut Inu Kencana (2011) diantaranya dibagi menjadi koordinasi horizontal ,koordinasi vertikal dan koordinasi fungsional dijelaskan sebagai berikut : a) Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat; b) Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lumbago yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah; c) Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan (Musleh et al., 2023).

Koordinasi dibutuhkan dalam setiap hubungan kerja dalam suatu organisasi, sebab tanpa koordinasi setiap anggota dalam suatu organisasi tidak mempunyai pegangan dalam menentukan tujuan mereka, sehingga akan merugikan organisasi itu sendiri. Kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat ketergantungan dari tiap satuan pelaksanaan. Terdapat 3 (tiga) macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi seperti diungkapkan oleh James D. Thompson (T. Hani Handoko 2003, dalam koordinasi antara Dinas Sosial kota Surabaya dengan Unit Pembinaan Keluarga Miskin Perak Utara mempunyai kesamaan dengan saling ketergantungan yang berurutan yang dikarenakan suatu kegiatan harus terlebih dahulu selesai melalui instansi yang berkaitan dengan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ada.



Gambar 1. Saling Ketergantungan antar Organisasi

Sumber : James D. Thompson (T. Hani Handoko, 2003:196)

Methods

Metodologi yang penulis pakai dalam jurnal ini adalah kualitatif dengan pendekatan narasi. Sumber data ini didapatkan penulis melalui wawancara di Kelurahan Perak Utara kecamatan Pabean Cantian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi. Informasi yang didapatkan penulis ini melalui; Staf Seksi Rutilahu Dinas Sosial kota Surabaya ;Ketua Unit Pembinaan Keluarga Miskin Perak Utara ;Tim Pendamping . Penelitian ini menggunakan teori Koordinasi menurut Inu Kencana (2011) mengemukakan bahwa pengertian Koordinasi merupakan perwujudan daripada kerja sama, saling membantu dan menghargai, menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing – masing dalam melaksanakan setiap perannya, dengan empat indikator diantaranya adalah : 1. Pengaturan, 2. Sinkronisasi, 3. Kepentingan Bersama, 4. Tujuan Bersama.

Results & Discussion

Pelaksanaan koordinasi yakni Dinas Sosial kota Surabaya dengan Unit Pembinaan Keluarga Miskin kelurahan Perak Utara sebelum melaksanakan program dimana Penyusunan sebelumnya harus dilakukan dengan menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditentukan dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh(RSDK) di kota Surabaya ini berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan koordinasi program RSDK, dapat diuraikan bahwa dilihat dari pengaturan terkait dengan penetapan waktu yang dilaksanakan Dinas Sosial kota Surabaya dan Unit Pembinaan Keluarga Miskin telah sesuai dengan uraian kegiatan Resos Rutilahu kemudian untuk Sinkronisasi pelaksanaan program Resos Rutilahu antara Dinas Sosial kota Surabaya dengan Unit Pembinaan Keluarga Miskin Perak Utara telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bila dari Kepentingan Bersama hasilnya kurang baik karena terkait pelaksana kegiatan dilapangan yaitu Unit Pembinaan Keluarga Miskin khususnya di Perak Utara dana talangannya tidak sesuai SOP akhirnya menjadi tanggungan UPKM yang menutupi karena anggaran belum cair dari Dinas Sosial kota Surabaya maka hal ini tidak sesuai SOP, yang terakhir Tujuan Bersama dalam pelaksanaan program Resos Rutilahu yang

dilakukan Dinas Sosial kota Surabaya dengan Unit Pembinaan Keluarga Miskin Perak Utara dengan menimbang tujuan peningkatan kondisi fisik rumah yang telah sesuai dengan aturan yang telah ada. Prinsip dasar dari Program RSDK adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaturan, yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Surabaya dan Unit Pembinaan Keluarga Miskin dalam hal penetapan waktu yang tepat dapat menangani program sesuai dengan uraian kegiatan yang telah tertera dalam Standar Operasional Prosedur.
- 2) Sinkronisasi, dalam hal ini Dinas Sosial kota Surabaya dan Unit Pembinaan Keluarga Miskin melakukan penyelarasan kelompok sesuai dengan tahapan masing – masing yang saling terintegrasi dan terkoordinir sesuai dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 yaitu tentang keterpaduan yang artinya dalam penyelenggaraan kegiatan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- 3) Kepentingan bersama, dalam hal ini hak maupun wewenang kelompok dalam melakukan tindakan tidak mengganggu kepentingan lainnya dalam melaksanakan perbaikan bangunan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada namun terjadinya penyalangan dana yang dilakukan oleh Unit Pembinaan Keluarga Miskin Perak Utara untuk menutupi biaya pekerja masih berlangsung dikarenakan dana per termin yang pertama turun hanya 40% sedangkan untuk keberlanjutan kontrak dengan pekerja harus menunggu dana turun dari termin selanjutnya.
- 4) Tujuan Bersama, dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik rumah untuk keluarga penerima manfaat dengan tepat sasaran telah sesuai dengan tujuan yang diatur dalam peraturan Walikota Surabaya Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019.

Conclusion

Berdasarkan hasil temuan yang ditemukan di lapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan untuk melihat koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Dinas Sosial kota Surabaya. Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dengan melihat mekanisme koordinasi melalui peraturan yang berlaku, yang dapat menentukan setiap kegiatan yang akan dilakukan. Pelaksanaan koordinasi sesuai aturan yang berlaku merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk koordinasi yang lebih efektif.

Reference

- Arikunto. (2006). *Metode Penelitian* (Edisi 4). Kanisius.
- Ahmad, Abu. 2003. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta : Renika Cipta.
- Adisasmita, Sakti Adji. 2011. Jaringan Transportasi (Teori dan Analisis).
- Handayaningrat, Soewarno. 1989. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.
- Handayaningrat, Soewarno. 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Haji Masagung.
- Handoko, T. Hani. 2011. Manajemen : Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani. 2011. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hasibuan, Malayu. 2014. Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ibnu Syamsi. 1994. Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen. Jakarta. Rineka Cipta.

- Kencana, Inu S. 2011. Manajemen Pemerintahan. Bandung. Pustaka Reka Cipta.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Bumi. Aksara.
- Manulang, M. 2004. Manajemen Personalia. Edisi Tiga. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Manullang, 2008, Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
- Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung Remaja: Rosdakarya.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (U.-P. Tjetjep Rohindi Rohidi (ed.); 3rd ed.). Sage Publications.
- Miles, & Huberman, A.M & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (U.-P. Tjetjep Rohindi Rohidi (ed.); 3rd ed.). Sage Publications.
- Suwarno, Sri Edi. 2007. Sekitar Kemiskinan Dan Keadilan. Jakarta : Cendikiawan tentang Islam UI Press
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis*.
- Torang, Syamsir. 2014. Organisasi dan Manajemen (Prilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi). Bandung: Alfabeta.
- Tunggal, Amin Widjaja. 1993. Manajemen, Suatu Pengantar. Jakarta: PT Rineka Cipta. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yohanes. Yahya. 2006. Pengantar Manajemen. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Pasal 1 ayat (7) UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1), 75–90. <https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>